



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Parpol dan Calon DPD Gugat Perolehan Suara di Papua ke MK

Jakarta, 9 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019 pada Selasa (9/7), pukul 08.00 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Permohonan ini teregistrasi dengan enam nomor perkara, yaitu 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Beringin Karya (Berkarya), 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Bulan Bintang (PBB).

Perkara tersebut diajukan oleh masing-masing Pemohon, yaitu Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Partai Gerindra yang menjadi salah satu Pemohon, mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan suara Pemohon dengan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk pengisian suara keanggotaan DPRD Provinsi Papua. Pemohon menduga telah terjadi penggelembungan suara pada dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Jayawijaya (Distrik Asotipo, Silokarno Doga, Hubikiak dan Libarek), dan Kabupaten Lanny Jaya (Distrik Goa Balim, Kolawa, Poga, Tiom dan Malaga Neri). Pemohon juga menduga terjadi kelalaian yang dilakukan Termohon saat merekap suara di Distrik Der Koumur dan Distrik Akat, Kabupaten Asmat yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon. Hal senada juga diungkapkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara pada tiga distrik di Kabupaten Yahukimo untuk Daerah Pemilihan (Dapil 5) Papua. Ketiga distrik tersebut, yaitu Hogio, Werima dan Obio.

Selanjutnya, sidang berikutnya berlangsung pada pukul 10.30 WIB, yakni (1) Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), (2) Perkara Nomor 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerakan Perubahan Indonesia), (3) Perkara Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Kebangkitan Bangsa), dan (4) Perkara Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hati Nurani Rakyat). Partai Golkar menduga telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan Termohon di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Lanny Jaya, Kota Jayapura dan Kabupaten Dogiyai. Partai Kebangkitan Bangsa juga mendalilkan hal yang sama terkait penggelembungan suara dan telah melayangkan nota keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang terjadi di Distrik Jayapura Utara. Namun, menurut Pemohon, Termohon tidak mau melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu untuk membuka kotak suara.

Sidang akan dilanjutkan kembali pada pukul 13.30 WIB untuk (1) Perkara Nomor 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan Pemohon Perseorangan atas nama Purwn. Paus Kogoya, (2) Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), (3) Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Solidaritas Indonesia), dan (4) Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Partai Amanat Nasional (PAN). Sedangkan pada sore hari pukul 16.00 WIB, sidang akan dilanjutkan untuk (1) Perkara Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasional Demokrat), (2) Perkara Nomor, 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas nama Partai Persatuan Indonesia (Perindo), (3) Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas nama Partai Demokrat, (4) Perkara Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019 atas nama Carel Simon Petrus Suebu (Calon Anggota DPD Papua), (5) Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019 yang diajukan oleh Hasbi Suaib, Calon Anggota DPD Papua, dan (6) Perkara Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019 yang diajukan Calon Anggota DPD Papua Paulus Yohanes Sumino. (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id